

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan pencatatan nikah siri ke dalam kartu keluarga dengan surat tanggung jawab mutlak yang menjadi dokumen pengganti dari akta nikah bagi pencatatan nikah siri, mengakibatkan bentrokan kewenangan terhadap pencatatan nikah bagi kaum muslim, dimana pencatatan nikah bagi kaum beraga Islam harusnya dilakukan di kantor urusan agama kecamatan bukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil, selain itu juga bertentangan dengan Keputusan MK No 46/PUU/2010 yang mengamanatkan pencatatan untuk pernikahan siri hanya untuk pencatuman nama ayah dalam akta kelahiran anak, dikarenakan tanpa pencatuman status nikah siri dalam kartu keluarga, sang ayah tetap dapat mencatumkan namanya di akta kelahiran anaka dengan membuktikan bahwa dia adalah ayahnya menggunakan pembuktian melalui teknologi. Sehingga disimpulkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan dokumen Administrasi Penduduk untuk diajukan uji materil ke MA.
2. Proses pencatatan nikah siri kedalam kartu keluarga memiliki proses sama seperti pada pendaftaran kartu keluarga pada umumnya dikarenakan tidak memiliki SOP khusus terdiri dari: pengambilan nomor antrian, pemberian informasi berkas yang harus dipenuhi dan suatu formulir untuk diisi, pengisian formulir, pemberian berkas yang sudah lengkap beserta formulir yang sudah diisi ke operator verifikasi, operator verifikasi melakukan entry data dan memberikan operator pencetakan untuk melakukan

pencetakan dokumen. Operator percetakan memberikan kepada kepala bidang terkait dokumen untuk ditandatangani oleh kepala dinas, kepala perbidang melanjutkan ke kepala dinas, kepala dinas menandatangani draf tersebut, dilakukan pencetakan lagi terhadap di draf yang sudah ditandatangani oleh operator percetakan, operator percetakan memberikan dokumen asli ke operator distributif untuk dicatatkan ke buku register dan memberikannya kepada pemohon, selain itu inisiatif yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam dengan bertanya terkait pernikahannya dirasa tidak efektif dikarenakan hasil pertanyaan tersebut tidak dapat mengubah apapun dikarenakan pencatatan tetap terlaksana baik ada maupun tidak dari pencatatan tersebut.

## B. Saran

1. Pelaksanaan pencatatan terhadap nikah siri memang dapat dilakukan tetapi tetap dianjurkan oleh pasangan nikah siri melakukan pernikahan resmi yaitu dengan dilakukan pencatatan di kantor urusan agama kecamatan dimana pelaksanaan pernikahannya, agar mendapatkan bukan hanya administratif tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum untuk pernikahannya.
2. Disarankan untuk melakukan kerja sama antara pengadilan agama setempat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam untuk meminta tenaga ahli untuk menilai pernikahan siri tersebut, bukan hanya untuk sekedar bertanya tetapi berbidang di hukum Islam untuk menilai pernikahan tersebut.